

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 1999 No. 12 mengenai Hak dari ulayat bahwa di daerah Kabupaten Kampar, kesatuan masyarakat hukum adat tumbuh dan berkembang dari generasi ke generasi sejak dulu selama sejarah yang memberikan sumbangsih untuk memperoleh kemerdekaan dan keberlangsungan yang begitu tinggi dari segala aspek kehidupan bernegara, berbangsa, serta bermasyarakat, mempunyai keberagaman kekayaan pusaka salah satunya Tanah ulayat yang dipelihara keutuhannya secara turuntemurun yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya secara menyeluruh. (Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 1999)

Wilayah dan batas kekuasaan serta tanah yang berupa wilayah yang penguasaannya oleh masyarakat kesatuan kerajaan/desa, bekas nagari, dan kelurahan yang sudah ada jauh sebelum berlakunya undang-undang tahun 1999 nomor 22 tentang Pemerintah Daerah. Fungsi dari hak tanah ulayat yaitu untuk peningkatan kesejahteraan dari masyarakat dan persekutuan yang sifatnya ekonomis dan sosial Namun akibat kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit wilayah komunitas masyarakat hukum adat Kuntu kehilangan akses, pemamfaatan, serta kepemilikan diatas areal hutan adatnya yang bagian komponen penting untuk masyarakat adatnya.

Koflik dapat dipahami sebagai konsep yang mempunyai ruang lingkup yang cukup luas. Jika dilihat dari faktanya, konflik di Indonesia masih banyak terjadi terutama pada konflik agraria. Kata Konflik berasal dari kata kerja Latin *configure* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik dimaksudkan sebagai proses sosial antara dua orang maupun lebih untuk berusaha menyingkirkan pihak lain. Lewis A. Coser mendefenisikan konflik sebagai selisih paham tentang tuntutan-tuntutan ataupun nilai-nilai yang mengenai tentang kuasa, status, dan sumber dari kekayaan

yang persediaanya kurang memadai atau kurang mencukupi, dimana pihak yang berselisih selain bertujuan untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan, tetapi juga ingin menyudutkan serta dapat menghancurkan yang dapat merugikan lawan.

Konflik pertanahan di Desa Kuntu berawal dari penyerobotan lahan tanah dan hutan ulayat yang beralihfungsi menjadi usaha perkebunan kelapa sawit oleh sebuah perusahaan yaitu PT.KPR yang berada di wilayah hutan adat desa Kuntu Kabupaten Kampar provinsi Riau sampai sekarang. Ketentraman dan ketenangan kehidupan atas semua hak atas wilayah dan hukum masyarakat adat Desa Kuntu mulai terusik dan mulai hilang sejak dikeluarkannya Surat putusan dari Menteri Kehutanan Tahun 1993 nomor 130 tentang pemberian hak penguasaan hutan.

Hutan yang menjadi puncak konflik adalah Hutan adat Desa Kuntu telah diakui oleh negara berdasarkan Putusan (MK) atau Mahkamah Konstitusi tahun 2012 nomor 35 dan diikuti melalui Surat Edaran tahun 2013 Nomor SE.1/Menhut-II serta dua aturan yang mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Peraturan daerah tahun 2015 Nomor 10 tentang tanah ulayat dan pemamfaatannya.

Kedua, tahun 1999 nomor 12 Peraturan daerah Kabupaten Kampar mengenai hak ulayat atas tanah yang menyatakan hutan adat itu merupakan hutan yang ada di wilayah masyarakat hukum adat itu sendiri tidak lagi bagian dari hutan negara yang berada dibawah penguasaan Kementerian Kehutanan. Putusan mahkamah konstitusi ini berawal dari gugatan (AMAN) aliansi masyarakat adat nusantara berserta dengan Aliansi masyarakat adat Desa Kuntu itu sendiri dengan memohon pengujian pasal 1 ayat 6 dari pasal-pasal Undang-Undang tahun 1999 Nomor 41 mengenai kehutanan yang menyebutkan bahwa hutan adat dimasukkan dalam kategori hutan negara.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi inilah masyarakat hukum adat Desa Kuntu mulai mengembalikan status ulayat hutan adatnya. Setelah putusan MK 35 ini, lahirlah Peraturan daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 10 mengenai Tanah ulayat dan Pemamfaatannya. Dari peraturan dan hukum yang sudah ada terlihat bagaimana negara

maupun pemerintah daerah sudah melakukan upaya pengakuan terhadap ulayat masyarakat adat. Namun pada kenyataannya, perusahaan PT.KPR dari awal pendiriannya tidak melibatkan komunitas lokal yang mana perusahaan ini tidak berusaha mendapatkan izin dari masyarakat adat setempat untuk mengolah lahan yang termasuk didalam wilayah adatnya. Komunitas lokal seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan masyarakat tidak mengetahui secara pasti bagaimana PT.KPR yang sudah mendapatkan hak guna penguasaan lahan secara resmi dari pemerintah.

Pada kenyataannya dalam hutan adat Desa Kuntu Perusahaan kelapa sawit PT KPR masih dibawah kewenangan dari Menteri Kehutanan yang memberikan izin Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT KPR yang telah menjadi pemicu dari dari lajunya kerusakan hutan dan mengakibatkan konflik. Bentuk konflik yang menyangkut kawasan hutan ini memperlihatkan lahan hutan di Indonesia pengaturannya kurang memperhatikan hak-hak dari keberadaan kelompok masyarakat hukum adat atas lahan adatnya. Kelompok dari masyarakat adat Desa Kuntu padahal memiliki sejarah dalam penguasaan sumber daya dengan tanahnya sendiri yang berdampak bagi perbedaan tuntutan kepada pihak perusahaan ataupun negara (pemerintah) mengenai lahan hutan.

Pada kenyataannya masyarakat kelompok hukum adat Desa Kuntu belum mendapatkan hak-hak yang seharusnya atas klaim tersebut sehingga masyarakat adat malah dianggap sebagai perilaku kejahatan ketika masyarakat mengakses wilayah hutan yang dianggap sebagai wilayah adat atau hutan adat. (Konstitusi, 2012)

HGU atau Hak Guna Usaha merupakan hak guna memperoleh tanah yang penguasaannya oleh negara secara langsung, dalam kurun waktu selama 25 tahun maupun 35 tahun serta bisa ditambah dalam waktu 25 tahun lagi. (Supriyadi, 2013a) Dalam hal pemanfaatan tanah masyarakat desa Kuntu tidak dapat mengambil alih untuk menjadikan hutan adatnya sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat dan menjaga hutan adatnya dikarenakan dalam hutan adatnya berdiri PT KPR yang menguasai atau sudah merambat lahan 1500 Ha ditanah kawasan hutan kesatuan

masyarakat hukum adat Desa Kuntu dengan alasan sebagai pemamfaatan tanah berdasarkan hasil pemetaan partisipatif oleh Desa Kuntu.

Tabel 1.1. Batas-batas wilayah adat Desa kuntu

Batas Barat	Hutan ulayat Kenegerian Batu Sanggan
Batas Selatan	Hutan Ulayat Laksamano Desa Paku, Kuansing
Batas Timur	Hutan Ulayat Datuk Singo Kenegerian Lipatkain
Batas Utara	Ulayat datuak Bandaro Hitam Longuang, batasnya ponieng-ponieng poach, Lubuk Payung

Sumber : Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kabupaten Kampar Tahun 2018

Penguasaan dalam hak ulayat wilayah dan batas-batasnya telah disepakati oleh nenek moyang masyarakat adat Desa Kuntu. Tanah atau hak ulayat mempunyai tanda batas-batas seperti jenis tanaman tertentu serta aliran sungai. Serta sudah ditandai dengan nama dan cerita sebuah tempat mengenai batas dari wilayah yang berkaitan dengan leluhur mereka pada masa lalu. Pengakuan atas eksistensi hak dan tanah ulayat Desa Kuntu secara tegas telah diakui dan diatur oleh pemerintah daerah Tahun 1999 Nomor 12 melalui Peraturan daerah Kabupaten Kampar mengenai Hak Tanah Ulayat.

Pada tahun 2019 masyarakat adat Desa Kuntu kembali merasa hak ulayatnya tidak lagi memberikan kesejahteraan masyarakat adatnya untuk pemamfaatan hutan dan masyarakat adat merasa sangat dirugikan oleh perusahaan ini karena semakin lajunya kerusakan-kerusakan hutan yang tidak sesuai dengan pemamfaatan tanah karena semakin luasnya hutan yang dikuasai pertahun oleh PT.KPR.

Pada tanggal 11 Januari tahun 2019 masyarakat adat dan ninik mamak serta pemuda Desa Kuntu mendatangi pihak perusahaan dan melakukan demonstrasi menuntut hak-hak masyarakat adatnya. Demikian hal tersebut, perusahaan diminta untuk memberikan ganti rugi lahan masyarakat adat didalam surat keterangan tanah Desa masyarakat adat Desa Kuntu. Namun, dengan tidak adanya tanggapan yang serius dari perusahaan PT.KPR mengenai ganti rugi lahan dan tidak bersedia menemui masyarakat yang sedang berdemo sesuai yang diminta oleh masyarakat adat sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi geram dan mengakibatkan konflik.

Gambar 1. Demonstrasi Masyarakat Desa Kuntu



Sumber: Olahan Penulis, 2020

Manusia didalam kehidupannya tanah tidak bisa dilepaskan dari semua kegiatan manusia itu tersebut karena tanah adalah bagi manusia tempat untuk melangsungkan hidup. Oleh sebab itu, tanah menjadi sesuatu yang paling dibutuhkan bagi masyarakat sehingga tidak jarang terjadinya sengketa diantara masyarakat maupun pihak lain. Indonesia merupakan negara agraris, sehingga sering terjadi konflik dalam hal memperoleh penguasaan tanah untuk wilayah produksi dalam membantu

kehidupan manusia serta bagian dari faktor untuk penunjang mensejahterakan masyarakat.

Kata tanah dimaksudkan pada pasal 33 Undang-undang Dasar atau UUD 1945 tidak menjelaskan negara merupakan pemiliknya, bahkan dijelaskan tentang negara atau pemerintah hanya memiliki kewenangan terhadap tanah sebagai organisasi kekuasaan. Tanah di Indonesia termuat dalam UUPA atau Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 menyerap didalamnya hukum adat, yaitu diakui bahwa hak ulayat di atas bumi bahkan di luar angkasa hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat selama tidak menentang terhadap kepentingan umum (nasional).

Hutan merupakan suatu sumber kehidupan manusia demi keberlangsungan kehidupan, hutan juga merupakan paru-paru dunia yang didalamnya terdapat oksigen yang dapat menghilangkan karbondioksida. Hutan juga menjaga ketersediaan air serta dapat menjaga keseimbangan bumi dari pemanasan global.

Setelah pengujian tersebut kepada Mahkamah Konstitusi namun pada kenyataannya hutan adat masih dikuasai oleh perusahaan yang diberikan izin oleh Menteri Kehutanan dengan alasan pemanfaatan lahan hutan adat. Jika pemanfaatan tanah tersebut dibutuhkan dalam waktu yang lama seperti perkebunan, maka jika pemanfaatan tanah sudah selesai maka harus dikembalikan kepada masyarakat adat tersebut. Tanah merupakan suatu aset desa yang paling mendasar, karena desa bahkan negara hidup dan tumbuh di atas tanah. Tanah tidak bisa dihilangkan dari setiap aspek hidup dan penghidupan dalam masyarakat. Karena hal tersebut tanah menjadi suatu kebutuhan masyarakat adat, kemudian banyak ditemukan mengakibatkan konflik antar sesama masyarakat maupun dengan pihak lain.

Dalam penyusunan hak-hak mengenai tanah memakai sistematika hukum adat menurut Boedi Harsono karena pada dasarnya mengenai hukum tanah secara nasional terletak di hukum adat itu sendiri. Pasal 46 pada penjelasan dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang menjelaskan mengenai hak membuka tanah dan memperoleh dari

hasil hutan, hak yang dimaksud merupakan hak yang hanya mengenai tanah hukum adat namun bukan hak atas tanah. Mengelola tanah ulayat serta disusul dengan penggunaannya secara nyata barulah akan timbul hak atas tanah adat yang bersangkutan.

Secara lantang dijelaskan pada ayat 2 dalam pasal 46 bahwa dengan menggunakan secara sah hak hasil dari hutan, tidak dengan sendirinya didapatkan hak milik atas tanah. Hak-hak yang dimaksud yaitu hak menumpang, hak dari bagi hasil serta hak sewa untuk tanah perkebunan atau pertanian. Hak-hak demikian tidak bersifat abadi namun hanya sementara, karena dianggap tidak sesuai dengan asas-asas hukum tanah nasional, yaitu bahwa dalam usaha di bidang perkebunan atau pertanian tidak diperbolehkan adanya pemerasan. (Supriyadi 2013)

Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya, keberadaan dari tanah ulayat masyarakat adat dapat dicirikan, yaitu: a) untuk mempergunakan tanah liar yang ada didalam wilayahnya sesuai dengan ketentuan negara yang berlaku dan tidak bertentangan dengan perundangan maka masyarakat adat itu sendiri yang dapat mempergunakan tanah tersebut b). Orang dari luar masyarakat hukum adat itu sendiri diperbolehkan menggunakan tanah itu dengan izin dan ketentuan yang berlaku c). Untuk menggunakan tanah wilayah adat bagi masyarakatnya tidak dibebankan rekognisi, tetapi bagi masyarakat diluar kesatuan adat maka akan dibebankan rekognisi. d). Masyarakat kesatuan adat memiliki kewenangan ikutserta secara langsung maupun tidak langsung terhadap tanah-tanah yang sudah dikelola. (Semburing, 2017)

Pada pasal nomor 10 Tahun 2016 dalam Peraturan Menteri Agrarian dan tata Ruang mengenai bagaimana cara memperoleh hak komunal atas tanah masyarakat kesatuan adat serta masyarakat adatnya berada di wilayah tertentu. Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Tahun 2016 bahwa sebagai hak komunal atas tanah yaitu hak dimiliki bersama yang diberikan kepada masyarakat adat atas kawasan

tertentu disebut tanah atas hak ulayat. Kawasan yang disebutkan ialah kawasan perkebunan maupun hutan.

Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri negara agraria dalam peraturan tahun 1999 nomor 5 dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan hak ulayat merupakan wewenang yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat kesatuan adat atas areal atau lahan tertentu yang berupa ruang lingkup kehidupan para masyarakatnya untuk mengakses atau memanfaatkan dari Sumber Daya Alam (SDA), terutama tanah. Hak ulayat tersebut diberi nama oleh ahli hukum adat pada lembaga hukum dengan hubungan yang erat atas masyarakat kesatuan adat dengan wilayah tanah adat yang disebut dengan tanah ulayat yang berlaku sepanjang masa selagi masih diakui keberadaannya.

Tanah ulayat atau hutan adat tidak bisa terlepas dari masyarakat hukum adat dengan proses dan upaya melepaskan hak atas tanah menurut ketentuan hukum nasional yang berlaku, jika pemerintah atau sebuah perusahaan memerlukan tanah dalam wilayah hak ulayat maka harus melakukan prosedur yang berlaku dalam hukum adat. Pengembalian status mengenai hutan adat sebagai hak asal-usul dari masyarakat hukum adat yang menjadikan hutan adat sebagai hutan hak terbukti secara empiris yang mampu berkembang.

Kepastian atas masyarakat adat dengan hak-haknya atas hutan adatnya bukan saja menjadi modal untuk perwujudan sosial dalam pengelolaan hutan secara alami, tetapi juga dengan mengantisipasi konflik ataupun mengurangi membuka akses semua hutan di Indonesia. Pengelolaan tanah ulayat masyarakat adat tergantung dari berbagai cara kesepakatan masyarakat kesatuan adat tersebut. Dalam pengelolaan tanah ulayat hak ulayat tidak bisa terlepas dan dipindah tangankan secara permanen (selamanya). Munculnya konflik pertanahan tidak bisa terlepas dari arti pentingnya penguasaan tanah atau hutan bagi masyarakat adat, dengan sendirinya dapat mendorong munculnya usaha untuk merebut dan mempertahankan kembali hak atas tanahnya.

Manajemen konflik adalah langkah-langkah yang dilakukan para pelaku untuk mengarahkan konflik ke arah hasil yang dapat menghasilkan suatu tujuan untuk mendapatkan ketenangan. Manajemen konflik bisa melibatkan bantuan diri sendiri serta dengan kerjasama dalam memecahkan masalah dengan bantuan pihak ketiga. Suatu pola komunikasi bagaimana tindakan atau perilaku untuk mempengaruhi kepentingan terhadap konflik tersebut.

Penyelesaian konflik melalui manajemen konflik merupakan langkah dan upaya yang sangat penting dalam penyelesaian konflik. Manajemen konflik suatu harapan masyarakat supaya masyarakat mendapatkan keharmonisan. Untuk itu diharapkan semua pihak yang terlibat konflik berpartisipasi dalam upaya penyelesaiannya.



1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan permasalahan penelitian tersebut, maka peneliti merumuskan pertanyaan masalah penelitian dibawah ini, yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan adat Desa Kuntu tahun 2019?
2. Bagaimana manajemen konflik yang dilakukan pada konflik pertanahan Adat Desa Kuntu tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya konflik pertanahan Desa Kuntu dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
2. Untuk memahami upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di Desa Kuntu tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap untuk memberikan beberapa mamfaat baik itu secara Teoritik ataupun secara praktis, diantaranya adalah:

- a. Mamfaat Teoritis
 1. Dari mamfaat penelitian ini diberikan agar bisa menyumbangkan ide atau masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, lebih khusus didalam bidang hukum dan konflik pertanahan atau lebih dikenal dengan hukum agraria, dan dapat dijadikan bahan kajian ilmu pengetahuan oleh pihak yang memutuhkan.
 2. Mamfaat penelitian ini juga diberikan agar bisa membantu mengembangkan tentang teori-teori Ilmu Pemerintahan, Peraturan perundangan tentang hukum pertanahan.

b. Mamfaat Praktis

1. Mamfaat penelitian ini dibuat agar dapat menyumbangkan ide dan masukan kepada pemerintah desa, masyarakat adat, ninik mamak ataupun aparat yang terkait dengan masalah konflik pertanahan khususnya di Desa Kuntu dengan Perusahaan Kelapa sawit.
2. Mamfaat penelitian ini dapat menjadi sumbang pemikiran untuk peneliti-peneliti kedepannya untuk bahan pertimbangan yang ada kaitannya dengan konflik pertanahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tugas akhir/skripsi ini, terdapat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 Tinjauan Pustaka yang terdiri dari konsep teori yang digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian, state of the art dari penelitian sebelumnya, dan kerangka berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

Bab 3 metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian , objek penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab 4 hasil dan pembahasan yang terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa ini berisikan hasil dari pengumpulan data penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dari analisis data yang diperoleh

BAB V PENUTUP

Bab 5 penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian. Kesimpulan berupa hasil penyelesaian analisis yang didapat dari penelitian berupa analisis. Sedangkan saran memuat tentang solusi dan jalan keluar untuk mengatasi masalah baik untuk objek maupun subjek yang diteliti.

